

**ANALISIS HUKUM PIDANA DOKTER TERHADAP
KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

YANDRA FREMMUZAR NUGRAHA PRATAMA

NPM.19810286

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB
BANJARMASIN**

2023

ABSTRAK

YANDRA FREMMUZAR NUGRAHA PRATAMA NPM.19810286, dengan judul “**ANALISIS HUKUM PIDANA DOKTER TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS PADA PELAYANAN KESEHATAN**”. dibawah bimbingan Dr. Istiana Heriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Sri Herlina, SH., MH selaku pembimbing II.

Kata Kunci : *Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Kesehatan, Hukum Pidana*

Sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan yang dicapai dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dunia kedokteran, khususnya pelayanan kesehatan selalu mengalami tuntutan dan tantangan kemajuan yang tidak kecil artinya. Namun demikian, dalam perkembangan di masa sekarang ini penilaian masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan di Indonesia sangat buruk.

Akibat negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya kejahatan dalam di bidang kesehatan atau kriminalitas medis yang mana viktimisasi adalah para pasien. Sahetapy menjelaskan “viktimisasi medis dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktik di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar kode etik”.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dibahas dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dimaksud. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkannya maka pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan pemerintah meliputi pelaksanaan secara terpadu antara upaya kesehatan dan sumber dayanya. Pelayanan kesehatan termasuk dalam upaya kesehatan, dan sumber daya yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang secara spesifik dalam penelitian ini merupakan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anny Isfandyarie. 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tair Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2013. *HUKUM KESEHATAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media
- Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. 2013. *HUKUM KESEHATAN PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dalmy Iskandar. 1998. *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Titik Triwulan Tutik, dan Shita Febriana. 2010. *PERLINDUNGAN HUKUM BAGIPASIEN*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. XIII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zaeni Asyhadie. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Jurnal Website/ Internet

- Alfis Setyawan. *Standarisasi Pelayanan Kedokteran Sebagai Upaya Preventif Malpraktek Kedokteran Dalam Perspektif Hukum*. [Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 3. No. 2]
- Anonim, "Pengertian Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI"
- Asmadi, "Pengertian Perawat dan Keperawatan"
- Bambang Heryanto, *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*.
- Budi Sampurno, "Laporan Akhir tim Penyusunan Compendium Hukum Kesehatan",
- Eriska Kurniati Sitio dan A.A. Ngurah Wirasila. *Hukum Pidana Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran Dalam Penanganan Malpraktek*, [Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06. No.02 2017]

- Hardisman, *Opini Masyarakat Tentang Malpraktek Kedokteran* [Majalah Kedokteran Andalas Vol. 36. No. 1. Januari-Juli 2012]
- Handoyo Budi. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Pidana* [Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. 12 No. 1 Juni 2020]
- M. Nurdin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran*, [Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni 2015]
- Riska Andi Fitriono, *Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*, [Yustisia. Vol. 5 No. 12 Januari - April 2016],
- Vera Polina Br Ginting, *Penanggulangan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan* [jurnal: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017],